



Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi

Laporan Layanan Informasi Publik

Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi

Tahun 2019

Laporan Layanan Informasi Publik
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Tahun 2019

Daftar Isi

Kata Pengantar..... iii

BAGIAN PERTAMA

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI**

A. Gambaran Umum Layanan Informasi Publik.....	1
B. Kebijakan Layanan Informasi Publik.....	2
C. Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.....	4

BAGIAN KEDUA

LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

A. Mekanisme Memperoleh Informasi Publik.....	6
B. Permohonan Informasi Publik.....	7

BAGIAN KETIGA

KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Kendala Internal.....	16
A.1 Kendala Teknis.....	16
A.2 Kendala Substansi.....	16
B. Kendala Eksternal.....	17

BAGIAN KEEMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan.....	18
B. Saran.....	19

KATA PENGANTAR

Laporan Layanan Informasi Publik Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi telah selesai disusun atas sumbangsih seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Tanpa adanya koordinasi dan *team work* antar unit kerja, penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik akan menemui kendala/hambatan.

Laporan Layanan Informasi Publik ini disusun guna meningkatkan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Laporan Layanan Informasi Publik akan selalu di *update* guna memberikan pelayanan informasi secara cepat dan tepat waktu sesuai amanat UU KIP.

Ucapan Terima kasih kepada seluruh anggota tim penyusun yang telah menyelesaikan Laporan Layanan Informasi Publik ini, semoga bermanfaat bagi kita semua.

Plt. Kepala Biro Komunikasi

Andreas Dipi Patria

BAGIAN PERTAMA

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI**

A. Gambaran Umum Layanan Informasi Publik

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksana UU KIP, mewajibkan seluruh badan publik untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta mengembangkan system layanan informasi publik.

Berdasarkan hal di atas, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi telah membentuk PPID melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1).

Dalam rangka memberikan layanan informasi publik secara cepat, tepat waktu. PPID Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengembangkan beberapa layanan informasi publik antara lain menyediakan *desk* khusus layanan informasi serta layanan informasi berbasis elektronik. Berbagai upaya penyebaran informasi publik juga dilakukan baik melalui laman resmi kementrian, mediasi social dan sarana lain yang mendukung penyebaran informasi publik.

B. Kebijakan Layanan Informasi Publik

Guna meningkatkan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, PPID menerbitkan beberapa kebijakan, yaitu standar operasional prosedur tentang:


1. Permohonan Informasi Publik;

2. Pengajuan Keberatan;
3. Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
4. Penetapan dan Pemutahiran Daftar Informasi Publik;
5. Penetapan dan Pemutahiran Daftar Informasi yang Dikecualikan; dan
6. Pendokumentasian Informasi Publik.

Optimalisasi layanan informasi publik pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dilakukan dengan cara menambah Sumber Daya Manusia, peningkatan kapasitas melalui program-program yang ada misalnya sosialisasi, bimbingan teknis baik yang diselenggarakan secara internal maupun eksternal. Selain itu juga disiapkan anggaran khusus untuk pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

C. Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Sebagaimana telah disebutkan di atas, payung hukum pembentukan PPID pada lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Berdasarkan payung hukum tersebut, struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah sebagai berikut.



BAGIAN KEDUA

LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

A. Mekanisme Memperoleh Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksana UU KIP (PP 61 Tahun 2010), Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP), dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, diatur mekanisme layanan informasi.

Adapun layanan informasi publik yang diberikan/disiapkan oleh PPID Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi adalah layanan informasi secara langsung, artinya masyarakat dapat datang langsung ke desk layanan informasi publik yang telah disediakan pada waktu yang sudah ditentukan yaitu mulai pukul 08.30 sampai dengan pukul 15.30. Selain layanan langsung, PPID juga menyediakan layanan permohonan secara elektronik yang bisa diakses pada *website* e-ppid.

B. Permohonan Informasi Publik

Pada tahun 2019, sejumlah permohonan informasi publik yang diajukan oleh perorangan, kelompok orang, dan badan hukum baik melalui layanan informasi publik secara langsung atau secara elektronik, akan dijelaskan pada bagian di bawah ini. Permohonan informasi dari bulan Januari – Desember 2019, yang diajukan secara langsung tercatat sebanyak 188 dari permohonan informasi tersebut, tidak ada yang ditolak.

Waktu rata-rata yang diperlukan dalam setiap permohonan informasi publik yang disampaikan kepada PPID dilayani dalam jangka

waktu 5 (lima) hari kerja. Jangka waktu layanan itu, masing dalam tenggat waktu yang diatur dalam UU KIP yaitu, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja.

Terhadap layanan informasi yang diberikan PPID, dari semua permohonan yang diajukan, tidak ada pemohon yang keberatan sehingga dalam proses layanan informasi publik, Atasan PPID tidak pernah menerima keberatan. Artinya, 100% permohonan informasi publik terlayani secara baik.

BAGIAN KETIGA

KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Kendala Internal

Setiap badan publik dalam memberikan layanan informasi publik berasaskan pelayanan informasi secara cepat dan tepat waktu (Pasal 2 ayat (3) UU KIP). Ketentuan tersebut menjadi tantangan serta motivasi bagi PPID Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk memberikan pelayanan informasi publik secara maksimal, agar masyarakat dapat menerima manfaatnya.

Namun, dalam melaksanakan asas tersebut, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh PPID. Kendala itu terdiri dari kendala teknis dan substansi, yaitu;

A.1 Kendala Teknis

Yang dimaksud dengan kendala teknis adalah kendala ketersediaan sarana prasarana layanan informasi publik yang dimiliki, misalnya;

- Meja layanan yang representatif.
- Sistem piket untuk petugas layanan informasi.
- Pemanfaatan aplikasi e-ppid (perlu *maintenance*).
- Koordinasi lintas unit dalam menyediakan informasi.

A.2 Kendala Substansi

Yang dimaksud dengan kendala substansi adalah berkaitan dengan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), misalnya adanya pergantian Staf PPID yang konsekuensinya membutuhkan bimbingan teknis keterbukaan informasi publik.

B. Kendala Eksternal

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur atau mekanisme layanan informasi publik yang menyebabkan adanya keterlambatan dalam proses layanan informasi publik misalnya, pemohon informasi mengajukan permintaan tidak disampaikan kepada PPID.

BAGIAN KEEMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

PPID Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi terus berupaya meningkatkan layanan informasi publik, maka pada tahun selanjutnya PPID akan meningkatkan pelayanan informasi berbasis elektronik serta tata kelola penyediaan dan pendokumentasian informasi publik secara baik.

B. Saran

Sebagaimana dijelaskan pada bagian kendala, maka dalam memberikan pelayanan informasi publik, PPID Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi memahami hal-hal yang perlu dilakukan terutama berkaitan dengan peningkatan kapasitas SDM yang ada, pengembangan layanan informasi publik secara elektronik, dan meningkatkan koordinasi lintas unit dalam menyediakan informasi.